

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2016 NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 20 Oktober 2016

NOMOR : 8 TAHUN 2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI WIBAWA

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2016

SALINAN



NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI WIBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam penyediaan air bersih merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan berkepribadian;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan guna menumbuhkan perekonomian serta kemandirian daerah, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sukabumi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa.....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sukabumi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sukabumi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 5);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA
SUKABUMI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA BUMI WIBAWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sukabumi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Modal Dasar PDAM Tirta Bumi Wibawa ditetapkan sebesar Rp 81.844.533.678,72 (delapan puluh satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah koma tujuh puluh dua sen).

(2). Modal.....

- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Modal Dasar yang berasal dari APBD sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
 - b. Modal Dasar yang merupakan program pemerintah pusat dalam pemasangan saluran air bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp 14.252.000.000,00 (empat belas milyar dua ratus lima puluh dua juta rupiah); dan
 - c. Modal Dasar yang merupakan hibah pemerintah pusat dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada pemerintah pusat secara non kas sebesar Rp 42.592.533.677,72 (empat puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh dua sen).
- (3) Perubahan besarnya Modal Dasar PDAM Tirta Bumi Wibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk memenuhi Modal Dasar pada PDAM Tirta Bumi Wibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan Daerah.
- (5). Anggaran.....

- (5) Anggaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
2. Di antara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 3 (tiga) pasal baru, yakni Pasal 3A, Pasal 3B, dan Pasal 3C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Bumi Wibawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan tanggal 9 September 2016 telah disetor sebesar Rp 16.219.241.377,00 (enam belas milyar dua ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (2) Sisa kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, yaitu sebesar Rp 8.780.758.623,00 (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

(4). Ketentuan.....

- (4) Ketentuan mengenai jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3B

- (1) Penyertaan Modal yang merupakan program pemerintah pusat dalam pemasangan saluran air bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sampai dengan tanggal 9 September 2016 telah disetor sebesar Rp 3.843.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah).
- (2) Sisa Penyertaan Modal yang merupakan program pemerintah pusat dalam pemasangan saluran air bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, yaitu sebesar Rp 10.409.000.000,00 (sepuluh milyar empat ratus sembilan juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal yang merupakan program pemerintah pusat dalam pemasangan saluran air bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan program hibah pemerintah pusat bagi masyarakat berpenghasilan rendah Tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

Pasal 3C

- (1) Penyertaan Modal yang merupakan hibah pemerintah pusat dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada pemerintah pusat secara non kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dianggarkan dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2016 sebagai pendapatan hibah non kas.
- (2) Penganggaran pendapatan hibah non kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan Daerah yang sah, jenis pendapatan hibah, objek pendapatan hibah dari pemerintah, rincian objek hibah non kas dari pemerintah pusat, sesuai kode rekening berkenaan pada satuan kerja pengelola keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal yang merupakan hibah pemerintah pusat dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada pemerintah pusat secara non kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 20 Oktober 2016

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 20 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd

MN. HANAFIE ZAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT : 8/256/2016

